



Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam

Firman Kurniawan¹, Nazaki², Yudhanto Satyagraha Adiputra³.

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

firmanondrock04@gmail.com¹, nazaki@umrah.ac.id², yudhanto@umrah.ac.id

Kata kunci:

Deklarasi,
Dibentuk/ditunjuk,
Prosedur

Abstrak

Pelaksanaan sekolah ramah anak adalah sekolah yang mengakui dan menghormati hak anak atas pendidikan, kesehatan, bermain, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bebas mengeluarkan pendapat dan bersuara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kemampuannya. Namun kebijakan dalam mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah masih terus terjadi di Batam, yaitu tindakan kekerasan seksual, perundungan atau *bullying* dan Intoleransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan sekolah ramah anak di Kota Batam dengan menggunakan teori George Edward III. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 9 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan sekolah ramah anak di Kota Batam tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 005 Batam Kota, SDIT Al Muhajirin Dotamana, Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Batam dan Sekolah Menengah Pertama 28 Batam sudah baik dalam pelaksanaannya, dimana pihak sekolah sudah menyesuaikan dengan dengan indikator capaian sekolah ramah anak yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Batam yang harus terpenuhi seperti adanya kebijakan, partisipasi anak, tersedianya sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM dan partisipasi orangtua. Dari 372 Sekolah Dasar dan 192 Sekolah Menengah Pertama yang sudah di SK-kan sekolah ramah anak oleh dinas pendidikan kota Batam hanya 2 sekolah yang baru terstandarisasi oleh kemenPPPA, salah satunya SMP Negeri 28 Batam. terlepas dari 2 sekolah tersebut, sekolah yang belum di terverifikasi oleh kementerian masih dalam tahap menuju sekolah ramah anak. selain itu juga sekolah yang mendeklarasikan sekolah ramah anak harus sudah terakreditasi A dan B untuk sekolah yang memiliki akreditasi C tidak diizinkan untuk mendeklarasikan menuju sekolah ramah anak.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk 278,69 juta jiwa, bermacam-macam suku Bangsa dan kebudayaan. Di setiap Negara pasti mempunyai beberapa masalah seperti dalam hal mengusahakan perlindungan terhadap anak yang diabadikan dalam konstitusi menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menjamin hak-hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, menjamin anak tanpa kekerasan dan diskriminasi (Suwandewi & Adiyaryani, 2020)

Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Agar kelak dapat memikul tanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan, setiap anak harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya tanpa perlakuan yang diskriminatif (Fadhilah, 2017).

Pemenuhan hak anak adalah upaya mendamaikan hak dan kebebasan anak, yang diakui sebagai hak dasar dan kodrati, yang diwariskan seseorang sejak lahir terhadap hak asasinya dan yang mendapat prioritas dalam pemenuhannya. dari hak semua warga negara. Kebebasan diberikan dalam berbagai bidang kehidupan: sosial, kemasyarakatan, politik, budaya, agama dan negara kesejahteraan, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak anak ketika hak-hak ini diakui dan dilindungi, baik secara universal untuk semua orang di dunia. dan pengakuan dan perlindungan di bawah undang-undang nasional negara tersebut (Swadesi & dkk, 2020).

Pada tahun 2011 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak tingkat kabupaten/kota berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Kebijakan, program dan aksi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak anak. Dalam rangka menuju masyarakat/kota layak anak, pemerintah melalui Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan salah satu Peraturan Menteri pembangunan kota layak anak yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Terdapat 5 (lima) klaster yang menjadi tumpuan agar program/kegiatan dalam rangka pengembangan KLA ini dapat terealisasi yaitu: (Safitri, 2020).

- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.
- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.
- e. Klaster Perlindungan Khusus.

Dari ke 5 klaster di atas yang menjadi perhatian untuk segera di tangani dalam pengembangan KLA yaitu, dalam Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, serta Kegiatan Budaya memiliki 6 indikator sebagai berikut :

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini yaitu, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan bagi anak usia pra sekolah (0-6 tahun), dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun yaitu, Data pendidikan dapat menggunakan data angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan/atau angka partisipasi murni (APM).
- c. Persentase sekolah ramah anak yaitu, Angka persentase dihitung sebagai jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak terhadap jumlah sekolah. Sekolah yang berpusat pada anak adalah sekolah yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, tanpa kekerasan dan tidak diskriminatif, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Syarat minimal sekolah ramah anak adalah:
 1. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
 2. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

3. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 5. Sekolah Adiwiyata;
 6. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran; dan
 7. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yaitu, Sekolah dengan program menciptakan perjalanan yang aman bagi anak ke sekolah. Program ini berfokus pada pendidikan, penataan rambu-rambu jalan, zona aman sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi anak-anak untuk pergi dan pulang sekolah. Program ini dikembangkan bersama dinas pendidikan, dinas perhubungan dan kepolisian.
 - e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak yaitu, sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang dan menjadi sarana berekspresi saat diluar lingkungan sekolah. Baik itu sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman pintar, taman teknologi, museum, dan fasilitas olahraga. Seperti yang dimaksud dalam acara/aktivitas/pertunjukan kreatif bagi anak-anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Mengenai salah satu indikator di atas agar terwujudnya Program Kota Layak Anak (KLA) yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA).

Sekolah ramah anak adalah lembaga yang mengakui dan menghormati hak anak atas pendidikan, kesehatan, bermain, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bebas mengeluarkan pendapat dan bersuara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kemampuannya. Sekolah ramah anak muncul dari dua masalah utama, yaitu mandat yang wajib dipenuhi negara untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1990 yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Republik Indonesia, Pasal 54 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak-anak di dalam dan di lingkungan sekolah harus dilindungi dari kekerasan oleh guru, pengurus sekolah atau teman-temannya di sekolah tersebut atau lembaga pendidikan lainnya.” (Kurniyawan & dkk, 2020).

Agar pembelajaran ramah anak dapat berlangsung di satuan pendidikan, maka konsep sekolah ramah anak harus memuat prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu Non-kekerasan, non-diskriminasi, kepentingan dan hak-hak anak. Tumbuh kembang dan menghargai pandangan anak, yang dapat dimasukkan dalam wilayah implementasi yaitu kebijakan, kurikulum, tata kelola dan kebijakan sekolah, sarana, prasarana. dan lingkungan, serta hubungan sehari-hari dengan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip perlindungan anak di atas kemudian dikembangkan menjadi prinsip-prinsip pengorganisasian dan pengembangan SRA berikut ini:

- a. Non-diskriminasi berarti bahwa setiap anak dijamin kesempatannya untuk menggunakan hak anak atas pendidikan tanpa diskriminasi karena kecacatan, jenis kelamin, suku, agama atau asal usul orang tua.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan serta tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan siswa.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu. menciptakan lingkungan yang menghargai martabat seorang anak dan menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara utuh dan inklusif.
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan, ditanggapi dengan sungguh-sungguh.
- e. Tata kelola yang baik, yaitu Menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di sekolah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran menurut sekolah ramah anak bukanlah proses sesaat, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. (Inayati & Trianingsih, 2019).

Penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator kota layak anak dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 8 Tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak, yang bertujuan “agar anak merasakan nyaman serta terlindungi dari hal kekerasan di dunia pendidikan” selaras dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penegakan Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak adalah “Untuk menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan”. Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam melalui Perda tersebut juga dilandasi sinergitas semua pihak terkait, terutama pemerintah daerah, pemerintah kota dan pengusaha. Diharapkan dari sinergi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pengawasan dan implementasi kota layak anak di Kota Batam terkait isu kekerasan terhadap anak (Putri & Tantimin, 2021).

Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 811/DK.02.01/X/2022 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Pada Satuan Pendidikan PKBM,TK,SD,SMP Memutuskan untuk menetapkan penyelenggaraan sekolah ramah anak didasari pada beberapa bagian penting berikut ini:

- a. Kebijakan, yaitu mempunyai komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak.
- b. Partisipasi/keikutsertaan anak, yaitu anak dapat membentuk komunitas sebaya, anak bisa memiliki kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat.
- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana, yaitu ada tempat sampah terpilah, toilet terpisah, ada sumber air, ada titik kumpul aman, ada kotak curhat
- d. Pendidik & Tenaga Kependidikan, yaitu kualifikasi guru S1 dan D4 (sesuai SPM).
- e. Partisipasi Orang Tua, menyekolahkan anak dengan orang tua (rumah/kantor) selalu mengontrol dan memantau kegiatan anak di sekolah.

Dari kelima komponen di atas yang masih menjadi perhatian untuk segera ditangani adalah masalah terkait Kebijakan dalam mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah yang dimana Dinas Pendidikan Kota Batam masih melihat “tiga dosa besar” di Batam, yakni kekerasan seksual, bullying dan intoleransi. (Wineke Asmeral, 2023).

Untuk memastikan terlaksananya Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam maka pengembangan yang diperlukan dalam mendukung sumber daya pemerintah semua tindakan yang tujuannya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Perkembangan keterampilan dan minat anak yang optimal membutuhkan lingkungan yang mendukung, baik itu rumah, sekolah, pemerintahan, serta masyarakat. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya hak-hak anak. dengan demikian, harapannya agar sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak agar anak dapat berkembang secara optimal (Sutami & dkk, 2020).

Laporan insiden kekerasan terhadap anak di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Batam Pada Tahun 2018-2023.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Total
1.	2018	86	585 Kasus
2.	2019	67	
3.	2020	123	
4.	2021	125	
5.	2022	142	

6.	2023 Januari-Juni	42	
----	----------------------	----	--

Sumber :Rekap Data Kasus Tahun 2018-2023 UPTD PPA Kota Batam

Berdasarkan pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa fenomena kekerasan yang terjadi pada anak masih terus terulang di Kota Batam. Menurut data yang telah di Rekap oleh UPTD PPA Batam, Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2018-2023 di Kota Batam dengan total 585 kasus seperti yang tertera pada tabel 1.1. kerjasama yang baik antar pemerintah kota batam, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan pendidikan nasional melalui sekolah ramah anak yang baik ini perlu diperkuat dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk panyandang disabilitas, korban bencana, anak jalanan, anak berhadapan masalah hukum dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Makin meningkatnya kekerasan terhadap anak termasuk di satuan pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan kota Batam

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Erickson (dalam Anggito & Setiawan, 2018) Menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Menurut Sugiyono (dalam Adiputra, 2021) Metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Objek penelitian menurut Iwan Satibi (dalam Pakpahan, 2021) adalah objek penelitian membentuk atau menggambarkan daerah penelitian atau tujuan penelitian secara komprehensif yang meliputi karakteristik daerah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lainnya sesuai dengan pemetaan daerah penelitian yang direncanakan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam. Sasaran penelitian dilakukan di SD Negeri 005 Batam Kota, SDIT Al-Muhajirin Dotamana, SMP Negeri 12 Batam dan SMP Negeri 28 Batam. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena dari 372 sekolah SD dan 192 sekolah SMP yang sudah mendapatkan SK sekolah ramah anak oleh dinas pendidikan kota Batam, baru terdapat 2 sekolah yang sudah terstandarisasi oleh kemenPPPA salah satunya SMP Negeri 28 Batam yang mempunyai Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak (LPLRA) bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang sudah terverifikasi oleh kemenPPPA. Kemudian SD Negeri 005 Batam Kota, SDIT Al- Muhajirin, dan SMP Negeri 12 Batam menjadi sekolah pembanding dalam pelaksanaan menuju sekolah ramah anak.

Dari sudut pandang penelitian kualitatif, fenomena bersifat menyeluruh (menyeluruh, tidak terpisahkan), sehingga peneliti kualitatif mendefinisikan penelitiannya tidak hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi juga berdasarkan situasi yang diteliti dalam masyarakat secara keseluruhan. , aspek tempat, lokasi, pelaku dan kegiatan yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiyono, 2014)

Fokus penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang meliputi : tempat, aktor dan aktivitas. Tempat penelitian yang di ambil yaitu di Kota Batam, tepatnya di Sekupang, Aktor yang terlibat dalam penelitian ini yaitu orangtua wali murid yang merasakan pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pihak sekolah dari tingkatan SD dan SMP di Kota Batam, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Batam.

Dalam penelitian ini digunakan dua (2) jenis data untuk mendukung penelitian yang di lakukan, (1) Data Primer, Menurut Sekaran & Bougie (dalam Sholihin & Anggraini, 2021) Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan

penelitian tertentu. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi sasaran penelitian melalui wawancara yang meliputi data tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam.

(2) Sekunder, Menurut Kothari (dalam Purwanto, 2022) Data Sekunder adalah data yang sudah ada yaitu mengacu pada data yang sudah ada di kumpulkan dan di analisis oleh orang lain. Data Sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen mengenai Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Dinas Pendidikan Kota Batam yang memuat Sekolah yang terdaftar sebagai pelaksana Sekolah Ramah Anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) Observasi/Pengamatan, Nasution (dalam Sugiyono, 2020) menyatakan bahwa pengamatan adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat bekerja atas dasar data, yaitu atas dasar fakta yang mereka peroleh melalui observasi. (2) Wawancara, Meleong (dalam Simbolon & dkk, 2019) Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan responden. Wawancara penelitian kualitatif bersifat mendalam (*detailed interview*). Jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menyajikan masalah dan pertanyaannya sendiri. (3) Dokumentasi, Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara mencatat atau mengambil data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Validitas data yang diperoleh dari teknik dokumentasi tergantung dari kredibilitas sumber data, dalam hal ini dokumen atau arsip dari mana data dokumen diambil. Hal penting dalam menggunakan teknik dokumentasi adalah kejelasan variable disertai indikator-indikatornya sehingga peneliti dapat memilih dengan tepat data yang ada dalam dokumen (Djaali, 2020)

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Meleong (dalam Rukin, 2019) menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi informan dalam sebuah penelitian dapat menggunakan metode *purposive sampling* yang dimana peneliti mengidentifikasi informan dengan asumsi bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti yaitu, informan yang dipilih adalah informan kunci. informan yang baik dalam hal pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam masalah penelitian. Informan kunci dari penelitian ini adalah berbagai pihak yang berhubungan dengan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Batam.

Dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Menurut Miles & Huberman (dalam Haryono, 2020) secara umum kegiatan analisis data akan dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, (1) Reduksi Data, Reduksi data dilakukan melalui tahap penajaman, pengkategorian, pengarahannya dan pembuangan informasi yang tidak perlu dan pengorganisasian informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. (2) Penyajian Data, Penyajian data memberi peluang untuk menarik kesimpulan, bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berupa catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian di rancang sehingga informasi penelitian yang penting disusun dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. (3) Penarikan Kesimpulan, Tahap penarikan kesimpulan dimana peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian melakukan verifikasi-verifikasi terhadap data-data yang sudah diperoleh dan disajikan. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya

Hasil dan Pembahasan

Sekolah Ramah Anak merupakan lembaga yang mengakui dan menghormati hak anak atas pendidikan, kesehatan, bermain, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bebas mengeluarkan pendapat dan bersuara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kemampuannya di institusi pendidikan. Pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di Kota Batam di resmikan pada tahun 2022 yang dimana kebijakan ini dibuat untuk memenuhi hak-hak anak di lingkungan sekolah. Namun penerapan sekolah ramah anak hanya boleh di

deklarasikan oleh sekolah yang sudah ter-akreditasi A dan B. sedangkan untuk sekolah yang masih ter-akreditasi C, tidak diizinkan.

Sekolah yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai sekolah ramah anak merupakan lembaga pendidikan yang telah memenuhi standar tertentu dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Adapun jumlah Sekolah yang sudah di SK-kan Dinas Pendidikan Kota Batam berjumlah 372 Sekolah Dasar dan 192 Sekolah Menengah Pertama. Baru terdapat 2 sekolah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai “sekolah ramah anak”. salah satunya adalah sekolah SMP Negeri 28 Batam. Sementara itu, sekolah lainnya masih berada dalam tahap “menuju sekolah ramah anak”.

Kejelasan SMP Negeri 28 Batam dalam memenuhi kualifikasi sekolah ramah anak dengan menyediakan Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak (LPLRA) yang merupakan program dengan mengusung semangat sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat. LPLRA memegang prinsip bahwa standarisasi yang dilakukan merupakan evaluasi yang bersifat pembinaan yang bertujuan menguatkan lembaga tersebut dalam melayani Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), bukan menilai, menghakimi atau mempermasalahkan cara kerja lembaga tertentu.

Dalam prosesnya SMP Negeri 28 Batam mengikuti beberapa rangkaian proses yang dilalui untuk memperoleh standarisasi tersebut. Awalnya dilaksanakan uji instrumen LPKRA, kemudian dilaksanakan verifikasi dokumen standarisasi secara virtual dan terakhir adalah verifikasi lapangan melihat pelaksanaan dokumen yang telah di verifikasi oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Setiap sekolah yang akan mendeklarasikan menuju sekolah ramah anak, seluruh satuan pendidikan harus menyiapkan semua pelaksanaan dengan baik, baik itu prosedur maupun kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang akan dilaksanakan seperti melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP Negeri 28 dengan memberikan sosialisasi sekaligus seminar parenting dengan tujuan membangun sinergi antar sekolah orang tua dan anak, penyiapan fasilitas seperti menyediakan kotak saran bagi murid, fasilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. serta melakukan pelatihan konvensi hak anak kepada tenaga pendidik secara mandiri. tentunya hal tersebut menjadi acuan bagi sekolah lain yang masih dalam tahap menuju sekolah ramah anak untuk segera mengalokasikan dana BOS untuk memfasilitasi kegiatan demi memenuhi terciptanya hak-hak yang mengutamakan kepentingan anak di sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang implementasi kebijakan sekolah ramah anak di Kota Batam, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan, namun terdapat beberapa kendala, hal ini dapat dilihat dari indikator:

a. Komunikasi

Walaupun kegiatan komunikasi sudah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi secara umum dan adanya pemasangan plang menuju sekolah ramah anak sebagai bentuk transmisi dan kejelasan, namun hal tersebut kurang efektif karena tidak adanya sosialisasi secara tatap muka yang dilakukan oleh pihak Dinas terkait kepada wali murid mengingat pentingnya sekolah ramah anak sebagai penunjang kota layak anak di Kota Batam.

b. Sumber daya

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan di satuan pendidikan sudah baik dalam pelaksanaannya, dengan memberikan pelatihan konvensi hak anak secara mandiri yang dilakukan pihak sekolah SMP Negeri 28 Batam. Tentunya ini menjadi acuan kedepannya untuk pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk pelatihan ini karena hal ini akan menjadi sumber terciptanya tenaga pendidik yang unggul dalam melaksanakan

tugasnya dan fungsinya nanti. Dari segi sumber daya peralatan sudah cukup baik mengingat sekolah yang mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah ramah anak di monitoring terlebih dahulu oleh pihak Dinas Pendidikan sebelum akhirnya di berikan SK dan mendeklarasikan dirinya sebagai menuju sekolah ramah anak.

c. Disposisi

Dalam pelaksanaan kebijakan, birokrat sangat mampu dalam melaksanakan setiap tugasnya, adanya respons pelaksana yang meliputi kemauan, kepekaan dan mengutamakan kepentingan anak merupakan hal yang efektif untuk keberhasilan kebijakan ini.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi, pelaksanaan fragmentasi telah dilakukan dengan baik dengan adanya koordinasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas P3AP2KB terkait mekanisme apa yang harus di ambil ketika ada terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang tentunya hal ini demi menjaga nama baik anak. SOP juga sudah tepat dalam pemberlakuan mekanisme pengaduan ketika terjadinya kekerasan terhadap anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Adiputra, I. Made Sudarma Dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan 1. edited by R. Watrianthos and J. Simarmata. Yayasan Kita Menulis.
- Aditya, Yudha, and dkk. 2019. "Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7(1):507–18.
- Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*. Cetakan 1. Malang: UB Press.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by E. D. Lestari. Jawa Barat: CV Jejak.
- Aziz, Asep Abdul, and dkk. 2020. "Model Analisis Kebijakan Pendidikan." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 4(2):192. doi: 10.32332/tapis.v4i2.2575.
- Djaali. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan 1. edited by B. S. Fatmawati. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Fadhilah, and Syahril. 2019. "Peran Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *SERAMBI TARBAWI Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 7(1):109–28.
- Fadhilah, Zein. 2017. "Anak Dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi." *Perpustakaan Nasional, Jakarta* 19–23.
- Haryono, Cosmas Gatot. 2020. *Ragam Motode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Cetakan 1. edited by D. E. Restiani. Jawa Barat: CV Jejak.
- Hastuti, Tri Puji, and Soehartono. 2018. "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik." *Jurnal Jurisprudence* 8(1):34–41. doi: 10.23917/jurisprudence.v8i1.6293.
- Herdiana. 2018. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar." *Stiacimahi.Ac.Id* 14(November):13–25.
- Inayati, Isna Nurul, and Rima Trianingsih. 2019. "Relevansi Pendekatan Pembelajaran Tematik Integratif Di Sd/Mi Dengan Konsep Madrasah/Sekolah Ramah Anak." *Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam* 3(2):139. doi: 10.29062/tarbiyatuna.v3i2.264.
- Karim, Muhammad Afdal. 2018. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11(2):86–102.
- Karningsih. 2021. "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Era Pandemi Covid-19." *Public Service and Governance Journal* 2(02):41. doi: 10.56444/psgj.v2i02.2276.
- Kurniyawan, Moh. Dwi, and dkk. 2020. "Manajemen Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3:192–98. doi: 10.17977/um027v3i22020p192.
- Kusuma, I. Gede Komang Chahya Bayu Anta, and Yoan Theo Samuel Simanungkalit. 2022.

- “Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3(2):236–48. doi: 10.31092/jpkn.v3i2.1523.
- Mulya, Diva Afri. 2019. “Analisis Dampak Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di SDN 47/IV Kota Jambi.”
- Nur Cudai, Andi, and Muhammad Guntur. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Pakpahan, Andrew Fernando dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Cetakan 1. edited by J. Simarmata and A. Karim. Yayasan Kita Menulis.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cetakan 1. edited by Sutoyo. UNISRI Press.
- Purba, Sukarman dkk. 2021. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Cetakan 1. edited by R. Watrianthos. Yayasan Kita Menulis.
- Purwanto, Anim. 2022. *Konsep Dasar Penelitian Kualitas Teori Dan Contoh Praktis*. Cetakan 1. edited by H. Miskadi and B. Y. Setiawan. Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Putri, Tasya Raehan Annisa, and Tantimin. 2021. “Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak.” *Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12(2):112–25.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* 1–12. doi: 10.1109/ICMENS.2005.96.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Vol. 1. edited by A. Rofiq. CV. Jakad Media Publishing.
- Safitri, Yani Rahayu. 2020. “Program Kota Layak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak (Studi Mi Uways Al Qorni).”
- Sholihin, Mahfud, and Puspita Ghaniy Anggraini. 2021. *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software Stata*. Cetakan 1. edited by A. Prabawati. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Simbolon, Naomi Rahmawati Br, and dkk. 2019. “Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Implementation of the Indonesia Healthy Card Program.” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 1(2):147–55.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan 21. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan 3. edited by S. Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sulistiowati, Rahayu, and dkk. 2017. “Civil Society Dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Untuk Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).” *Seminar Nasional Tentang “Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan”* 321–31.
- Sutami, Beny, and dkk. 2020. “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu.” *Reformasi* 10(1):19–26. doi: 10.33366/rfr.v10i1.1695.
- Suwandewi, Ni Ketut Ayu, and Ni Nengah Adiyaryani. 2020. “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Kertha Patrika* 42(3):275. doi: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p04.
- Swadesi, Utari, and dkk. 2020. “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak.” *Jurnal Administrasi Negara* 16(1):77–83.
- Talu, Adriani Tamo Ina, and Fransiskus De Gomes. 2019. “Identifikasi Sekolah Ramah Anak Pada Satuan Paud Di Kecamatan Langke Rembong Berdasarkan Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak.” *Pendidikan Dan Kebudayaan MISSIO* 11 NO. 1(3):147–59.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Malang Media Nusa Creative.
- Wineke Asmeral. 2023. “‘Tiga Dosa Besar’ Ini Masih Terus Terjadi Di Sekolah-Sekolah Di Batam.” *Terasbatam.Id*. Retrieved February 2, 2023 (<https://www.terasbatam.id/tiga-dosa-besar-ini-masih-terus-terjadi-di-sekolah-sekolah-di-batam/>).

- Wuryandani, Wuri, and Anwar Senen. 2018. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan* 15(1).
- Yamada, Salsa, and Nanik Rr Setyowati. 2022. "Peran Guru Dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri." 7(1):30–43.
- Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan Volume30 Nomor 2* 30:129–53.

Jurnal

- Adiputra, I. Made Sudarma Dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan 1. edited by R. Watrionthos and J. Simarmata. Yayasan Kita Menulis.
- Aditya, Yudha, and dkk. 2019. "Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7(1):507–18.
- Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*. Cetakan 1. Malang: UB Press.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by E. D. Lestari. Jawa Barat: CV Jejak.
- Aziz, Asep Abdul, and dkk. 2020. "Model Analisis Kebijakan Pendidikan." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 4(2):192. doi: 10.32332/tapis.v4i2.2575.
- Djaali. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan 1. edited by B. S. Fatmawati. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Fadhilah, and Syahril. 2019. "Peran Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *SERAMBI TARBAWI Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 7(1):109–28.
- Fadhilah, Zein. 2017. "Anak Dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi." *Perpustakaan Nasional, Jakarta* 19–23.
- Haryono, Cosmas Gatot. 2020. *Ragam Motode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Cetakan 1. edited by D. E. Restiani. Jawa Barat: CV Jejak.
- Hastuti, Tri Puji, and Soehartono. 2018. "Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik." *Jurnal Jurisprudence* 8(1):34–41. doi: 10.23917/jurisprudence.v8i1.6293.
- Herdiana. 2018. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar." *Stiacimahi.Ac.Id* 14(November):13–25.
- Inayati, Isna Nurul, and Rima Trianingsih. 2019. "Relevansi Pendekatan Pembelajaran Tematik Integratif Di Sd/Mi Dengan Konsep Madrasah/Sekolah Ramah Anak." *Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam* 3(2):139. doi: 10.29062/tarbiyatuna.v3i2.264.
- Karim, Muhammad Afdal. 2018. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11(2):86–102.
- Karningsih. 2021. "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Era Pandemi Covid-19." *Public Service and Governance Journal* 2(02):41. doi: 10.56444/psgj.v2i02.2276.
- Kurniyawan, Moh. Dwi, and dkk. 2020. "Manajemen Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 3:192–98. doi: 10.17977/um027v3i22020p192.
- Kusuma, I. Gede Komang Chahya Bayu Anta, and Yoan Theo Samuel Simanungkalit. 2022. "Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3(2):236–48. doi: 10.31092/jpkn.v3i2.1523.
- Mulya, Diva Afri. 2019. "Analisis Dampak Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di SDN 47/IV Kota Jambi."
- Nur Cudai, Andi, and Muhammad Guntur. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Pakpahan, Andrew Fernando dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Cetakan 1. edited by J. Simarmata and A. Karim. Yayasan Kita Menulis.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cetakan 1. edited by Sutoyo. UNISRI Press.

- Purba, Sukarman dkk. 2021. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Cetakan 1. edited by R. Watrionthos. Yayasan Kita Menulis.
- Purwanto, Anim. 2022. *Konsep Dasar Penelitian Kualitas Teori Dan Contoh Praktis*. Cetakan 1. edited by H. Miskadi and B. Y. Setiawan. Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Putri, Tasya Raehan Annisa, and Tantimin. 2021. "Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak." *Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12(2):112–25.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* 1–12. doi: 10.1109/ICMENS.2005.96.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Vol. 1. edited by A. Rofiq. CV. Jakad Media Publishing.
- Safitri, Yani Rahayu. 2020. "Program Kota Layak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak (Studi Mi Uways Al Qorni)."
- Sholihin, Mahfud, and Puspita Ghaniy Anggraini. 2021. *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software Stata*. Cetakan 1. edited by A. Prabawati. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Simbolon, Naomi Rahmawati Br, and dkk. 2019. "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Implementation of the Indonesia Healthy Card Program." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 1(2):147–55.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan 21. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan 3. edited by S. Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sulistiwati, Rahayu, and dkk. 2017. "Civil Society Dalam Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Untuk Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)." *Seminar Nasional Tentang "Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan"* 321–31.
- Sutami, Beny, and dkk. 2020. "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu." *Reformasi* 10(1):19–26. doi: 10.33366/rfr.v10i1.1695.
- Suwandewi, Ni Ketut Ayu, and Ni Nengah Adiyaryani. 2020. "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Kertha Patrika* 42(3):275. doi: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p04.
- Swadesi, Utari, and dkk. 2020. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak." *Jurnal Administrasi Negara* 16(1):77–83.
- Talu, Adriani Tamo Ina, and Fransiskus De Gomes. 2019. "Identifikasi Sekolah Ramah Anak Pada Satuan Paud Di Kecamatan Langke Rembong Berdasarkan Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak." *Pendidikan Dan Kebudayaan MISSIO* 11 NO. 1(3):147–59.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Malang Media Nusa Creative.
- Wineke Asmeral. 2023. "Tiga Dosa Besar' Ini Masih Terus Terjadi Di Sekolah-Sekolah Di Batam." *Terasbatam.Id*. Retrieved February 2, 2023 (<https://www.terasbatam.id/tiga-dosa-besar-ini-masih-terus-terjadi-di-sekolah-sekolah-di-batam/>).
- Wuryandani, Wuri, and Anwar Senen. 2018. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan* 15(1).
- Yamada, Salsa, and Nanik Rr Setyowati. 2022. "Peran Guru Dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri." 7(1):30–43.
- Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan Volume30 Nomor 2* 30:129–53.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak pasal 1 ayat 2
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 tahun 2016 tentang penegakan perlindungan anak
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penetapan sekolah ramah anak pada satuan pendidikan PKBM, TK, SD, SMP Nomor 811/DK.02.01/X/2022

Website

Wineke Asmeral. 2023. “Tiga Dosa Besar’ Ini Masih Terus Terjadi Di Sekolah-Sekolah Di Batam.” *Terasbatam.Id*. Retrieved February 2, 2023 (<https://www.terasbatam.id/tiga-dosa-besar-ini-masih-terus-terjadi-di-sekolah-sekolah-di-batam/>).